



PENETAPAN

Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 November 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 September 2020 di Jalan Meranti Gang 2, RT 19, Nomor 22, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama ██████████ F ██████████, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid _ ██████████, dengan maskawin berupa uang Rp 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ██████████;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] [REDACTED] Pemohon II, [REDACTED] (Matleh) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di Jalan Meranti Gang 2, RT 19, Nomor 22, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat di Samarinda tanggal 21 September 2022 dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopi Surat Pengantar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor B. 718/Kua.16.01.05/PW.01/9/2022 tanggal 15 September 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda. P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon I Nomor 6472062201090101 tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda. P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ibu Pemohon II Nomor 6472060211090002 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda. P.3;

B.-----

Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga menghadapkan dua orang Saksi yang bernama:

1. [REDACTED] umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon I;.
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri.

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada tanggal 20 September 2020;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ramadan Fasha sebagai saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, saudara kandung pemohon II) telah menyerahkan kepada [REDACTED] menikah Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang yang [REDACTED] Wildani;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 121. 000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak undangan yang hadir terutama tetangga dan keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara atau resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi yakin mereka berdua suami istri karena selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua, saksi ketahui Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I.

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada saat ini mereka berdua sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan sehari-hari sebagai bukti bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri yang sah.

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Banjar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sungai Kunjang pada tanggal 20 September 2020,;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa wali nikah mewakilkan [REDACTED];
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, saudara kandung pemohon II telah menyerahkan kepada bapak [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang yang bernama [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 121. 000 (seratus dua puluh satu rbu rupiah).
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak undangan yang hadir terutama tetangga dan keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara atau resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi yakin mereka berdua suami istri karena selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan tidak memakai wali atau saksi nikah yang tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua, saksi ketahui Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat ini mereka berdua sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan sehari-hari sebagai bukti bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri yang sah dan diakui menurut hukum.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam tetapi tidak pernah memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, dan P.3 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan . Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan surat bukti P.1 P.2 dan P.3 serta keterangan Saksi-Saksi, Mejlis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan oleh wali saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang kemudian mewakilkan kepada Ahmad Mahyudin dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang dewasa dengan mahar Rp. 121. 000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat Bukti Nikah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang menggugat atau menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mengatakan bahwa pernikahannya tidak sah atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat bukti nikah, agar perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *I'anatu al-Thalibin* juz 4 halaman 253-254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول.

Artinya: *Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi.*

2. *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang telah balig lagi berakal .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I [REDACTED] [REDACTED] Pemohon II, ([REDACTED] [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, MH., dan Rusdiana, S. Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Smd



Drs. H. Ibrohim, M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNPB	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)